

DETERMINAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Maranti Afifah¹, Susy Hambani², Saepul Anwar³
Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Djuanda

marantiafifah@gmail.com, susy.hambani@unida.ac.id, saeful.anwar@unida.ac.id

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
23 Mei 2024

Tanggal Revisi:
17 Juni 2024

Tanggal Diterima:
9 Juli 2024

Publikasi On line:
30 Juli 2024

Abstract

The aim of this research is to determine the impact of regional taxes, regional levies and per capita income on local original income. The analytical method used is panel data regression. The research sample consists of Regency and City Government Financial Reports in the West Java Province region for 2018 - 2022, using a saturated sampling technique where all members of the population are used as samples. This research found that regional taxes partially have an influence on local original income, while regional levies and per capita income do not show a significant influence on local original income. Meanwhile, regional taxes, regional levies and per capita income simultaneously influence regional original income. Based on the research results, regional governments are expected to focus on development policies that strengthen regional management collection and taxation, and it is hoped that regional governments can monitor and deploy systems related to regional retributions and strategies for increasing per capita income to achieve effective results.

Keywords Regional: Tax, Regional Levy, Per Capita Income, Original Regional

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Sampel penelitian terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota pada wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 – 2022, dengan Teknik sampling jenuh dimana semua anggota populasi dipergunakan sebagai sampel. Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah dan pendapatan perkapita tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan perkapita berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah daerah diharapkan fokus pada pengembangan kebijakan yang memperkuat pemungutan dan manajemen pajak daerah, serta diharapkan pemerintah daerah dapat mengawasi dan mengevaluasi sistem terkait retribusi daerah dan strategi peningkatan pendapatan perkapita untuk mencapai hasil yang efektif.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Perkapita, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN


Pengelolaan keuangan negara memegang peranan yang krusial dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah menjadi fokus utama dalam menjaga keseimbangan anggaran. Namun beberapa tahun kebelakang ini keuangan negara mengalami tekanan akibat maraknya kasus korupsi. Beberapa kasus yang terjadi bahkan melibatkan kepala daerah, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat lebih kurang ada 253 kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dari tahun 2010 hingga tahun 2010 (Zabar, 2021). Praktek korupsi yang dilakukan kepala daerah ini jelas telah merusak sendi - sendi bangunan desentralis dan mencederai ekspektasi masyarakat mengenai otonomi daerah yang diharap mampu mencapai pelayanan publik terbaik terhadap masyarakat. Otonomi daerah melimpahkan wewenang pengambilan keputusan dan kebijakan dalam mengelola serta mengatur dana dan segala kegiatan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat karena adanya pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan, karakteristik, serta potensi sumber daya alam yang ada didaerahnya (Rahman dkk., 2023). Kemampuan keuangan suatu daerah dapat menunjukan keadaan otonomi yang berlaku, dalam hal ini apabila suatu daerah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik maka keuangan daerah tidak tergantung kepada dana dari

pusat karena telah mampu menggali, mengelola serta memanfaatkan segala potensi daerahnya untuk menciptakan sumber – sumber keuangan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mariani dkk., 2023). Kemandirian daerah akan terwujud jika pelaksanaan otonomi daerah ini berjalan dengan baik dan tepat sehingga para kepala daerah akan merumuskan segala kebijakan untuk mendorong dan mengefisienkan pendapatan asli daerah (Muda & Hutapea, 2018).

Pendapatan asli daerah menjadi bagian yang perlu diperhatikan, dikarenakan digunakan untuk mendanai program serta kebijakan yang diterapkan. Namun pada kenyataannya pendapatan asli daerah di beberapa wilayah belum mencapai target realisasi sehingga, tingkat ketergantungan pemerintah Provinsi ataupun pemerintah Kabupaten Kota pada dana Transfer Kedaerah dan Dana Desa (TKDD) masih tinggi sebesar pada 80,1% sedangkan terhadap pendapatan asli daerahnya memiliki tingkat ketergantungan sebesar 12,87% (Saputra, 2021).

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan rewiu kondisi keuangan daerah dan menyebutkan bahwa kemandirian daerah tahun 2020 sebesar 443 dari 503 pemerintah daerah atau sebesar 89,7% daerah masih masuk kategori daerah belum mandiri dan sebesar 10 dari 503 pemerintah daerah atau sekitar 2% kategori daerah yang mandiri, daerah yang berkategori mandiri ini hanya 7 dari 10 pemerintah daerah atau sekitar 70% ada pada wilayah Pulau Jawa, berdasarkan hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan atas kemandirian fiskal antar daerah (Kominfo BPKP, 2021).

Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah populasi penduduk tertinggi yang ada di Indonesia. Populasi penduduk yang tinggi dapat menjadi sebuah tantangan dan peluang, pada satu sisi tingginya populasi dapat memicu akan pertumbuhan disektor perekonomian namun disisi lain dapat menjadi ancaman jika tidak dapat dikelola dengan baik seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan pemerintahannya mengandalkan penerimaan dari transfer pusat serta pendapatan asli yang diperoleh dari usaha daerahnya. Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi atas penerimaan pendapatan asli daerahnya, seperti yang berlangsung pada tahun 2018 hingga 2022 yang tergambar dibawah ini:



Sumber : BPK perwakilan Jawa Barat (Data diolah, 2023)

Gambar 1 Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2022

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2018 – 2022 Provinsi Jawa Barat terjadi fluktuasi atau tidak stabil. Tahun 2018 pendapatan asli daerah diperoleh sebesar Rp 19.642.915.448.763. Tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi Rp 21.244.266.598.017. Tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp 18.521.882.178.042. Tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi Rp 20.333.679.966.126 dan tahun 2022 terjadi penurunan menjadi Rp 23.249.622.253.957. Fluktuasi pendapatan ini menjadi tantangan serius bagi perencanaan keuangan daerah. pemerintah perlu memahami penyebab fluktuasi ini untuk mengembangkan strategi pengelolaan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan sehingga terwujudnya kemandirian daerah dan menurunkan tingkat ketergantungannya terhadap bantuan pemerintah pusat. Organisasi dalam mencapai tujuan dan berkelanjutan diharapkan memaksimalkan pendapatan (Anwar dkk., 2024). Pengelolaan keuangan pemerintahan dituntut memiliki pengelolaan organisasi yang baik (*Good governance*), dimana dalam mengelola keuangan dilaksanakan sesuai dengan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif (Setiawan dkk., 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel yang berkaitan pendapatan asli daerah diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan perkapita. Penelitian Kasih & Sulistyowati (2022) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah. Fajrianti (2018) retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sementara penelitian Jebarut (2021) menunjukkan secara parsial pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian oleh Jaeni & Nurcahyani (2023) menyebutkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif

terhadap pendapatan asli daerah sebelum covid-19 dan tidak berpengaruh secara signifikan setelah covid-19. Penelitian Murib dkk. (2018) menunjukkan bahwa pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sesuai fenomena masalah dan penelitian sebelumnya yang memperlihatkan perbedaan dan belum konsistensinya hasil penelitian, selain itu sesuai fenomena data yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat masih mengalami fluktuasi sehingga peneliti tertarik untuk lebih lanjut menganalisis determinan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah. dan merujuk kepada teori *stewardship*, dimana pengelola organisasi/pemerintah berfokus pada penentuan kebijakan untuk mencapai kepentingan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori *stewardship* menggambarkan kondisi dimana pemimpin organisasi tidak terpengaruh dengan tujuan individu dan hanya tertuju pada kepentingan organisasi (Jaeni & Nurcahyani, 2023). Teori ini menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan diperlukan kerangka kerja untuk memahami perilaku manajerial, merencanakan program serta sistem dan pengawasan yang efektif serta mendukung akuntabilitas dan transparansi (Syahara dkk., 2024). Teori *stewardship* mencerminkan manajemen yang memiliki sikap melayani para *stakeholdernya* serta kapatuhan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Pemerintah diberikan mandat dan amanah dari masyarakat selaku pihak yang memiliki sumber daya untuk mengelola serta memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya (Aziz dkk., 2023). Teori *stewardship* menyebutkan suatu hubungan antara kesuksesan sebuah organisasi dengan kepuasan yang diberikan atas pelayanan yang diberikan. Teori *stewardship* menggambarkan bahwa pemerintah selaku *steward* yang selalu fokus kebijakan – kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dan tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan fungsi pengelolaan ini masih mengalami keterbatasan sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan karena dianggap lebih mengerti dan memahami masalah – masalah yang terjadi di daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah “pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022). Pelaksanaan otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi pemerintahan dengan menyerahkan wewenang untuk daerah melakukan pungutan dengan dasar peraturan daerah untuk nantinya digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi. Pendapatan asli daerah mempunyai pemasukan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli yang sah. Kinerja pemerintahan dapat diamati salah satunya dari pengelolaan keuangannya, daerah yang dapat mengeksplorasi segala potensi yang terdapat pada daerahnya maka akan meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan mendekatkan pada kemandirian daerah.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022). Suatu wilayah pajak mempunyai kedudukan sebagai salah satu pintu penerimaan penerimaan kas yang digunakan dalam pembangunan. Pajak dalam pelaksanaannya perlu memenuhi beberapa ketentuan yaitu Syarat yuridis, dasar pengenaan pajak didasarkan pada peraturan daerah serta perundang undanga, Syarat keadilan, pengenaan pungutan dilaksanakan dengan adil, merata dan menyesuaikan kemampuan masing – masing, Syarat ekonomis, pengenaan tidak menghambat aktivitas produksi, perdagangan dan perekonomian, Syarat finansial, biaya pengelolaan harus efektif, efisien dan hasil pajak yang diterima harus lebih tinggi dari biaya untuk melakukan penarikan pungutan, Pemungutan pajak dilaksanakan dengan sistem yang mudah dan sederhana sehingga masyarakat dengan mudah memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah “pungutan atas pembayaran jasa maupun izin tertentu yang disediakan dan atau diberi pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tersebut”.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022). Retribusi itu sendiri dikategorikan kedalam 3 jenis yakni atas jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Adapun ketentuan dari retribusi daerah yaitu Pemerintah daerah yang mempunyai wewenang untuk melakukan pungutan dengan dasar perundang undangan; Bersifat memaksa secara ekonomis atas pelayana publik atau jasa yang diterima oleh orang pribadi/badan dikarenakan pemmanfaatan atas kekayaan daerah; Bersifat kontra prestasi yang mana pembayar retribusi dapat langsung menikmati balas jasa/imbalan atas pungutan yang dibayarkan; Sanksi ekonomis dapat dijatuhkan jika pihak yang bersangkutan tidak membayarkan kewajiban atas retribusi berupa tidak mendapatkan pelayanan atau jasa yang disediakan pemerintah; Penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah.

Pendapatan Perkapita

Konsep pendapatan menunjukkan keadaan seseorang karena dapat menggambarkan kondisi jumlah pendapatan yang seluruhnya diterima oleh orang pribadi atau rumah tangga pada kurun waktu tertentu (Anwar dkk., 2023). Sedangkan pendapatan perkapita menggambarkan penerimaan pendapatan setiap orang yang didapatkannya atas hasil usaha atau aktivitas produksi dengan rentang waktu tertentu pada suatu wilayah (Goban dkk., 2023). Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena tingkat konsumsi dan produktivitas masyarakat meningkat (Suryatiningrum dkk., 2020). Kemampuan seseorang dalam melakukan pembayaran atas kewajiban pungutan yang pemerintah tetapkan dapat dilihat dari pendapatan yang diterimanya, semakin tinggi pendapatannya maka kemampuan dalam membayar. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan perkapita masyarakat yang meningkat, karena dengan meningkatnya penerimaan pendapatan sehingga akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Kemampuan masyarakat untuk mendanai pengeluaran rutin serta pungutan untuk pembangunan dapat dilihat dan tinggi rendahnya PDRB perkapita rill daerah tersebut (Goban dkk., 2023).

Nilai pendapatan perkapita rill yang diterima masyarakat pada wilayah tertentu dapat tergambar dari angka produk domestik regional bruto perkapita yang dihasilkan berdasarkan pembagian antara produk domestik regional bruto atas harga konstan (PDRB ADHK) dengan jumlah penduduk diwilayah tersebut (Igir dkk., 2018). Pendapatan perkapita suatu daerah diperoleh dengan rumus perhitungan berikut:

$$PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Keterangan =

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Perkapita = Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Hipotesis Penelitian

Pajak daerah merupakan bagian penting dalam penerimaan suatu daerah, karena menjadi salah satu pintu penerimaan dana untuk pemerintah daerah dalam membangun serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan. Pajak daerah sangat erat kaitannya dengan penerimaan daerah, pada sebuah wilayah dengan penerimaan pajak yang besar mencerminkan penerimaan pendapatan asli daerahnya besar, namun sebaliknya daerah yang penerimaan pajak daerahnya rendah akan mencerminkan pendapatan asli daerah yang diterima daerah tersebut rendah (Jaeni & Nurcahyani, 2023). Berdasarkan teori stewardship menjelaskan bahwa masyarakat memandang bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang dapat dipercaya. Hal tersebut pemerintah daerah harus dapat mengeleloaan penerimaan pajak untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan dan puas akan apa yang mereka keluarkan dan merasa tidak terbebani pada saat melakukan pembayaran pajak daerah dan akan dapat meningkatkan taraf kepatuhan masyarakat atas pungutan pajak daerah. Hasil penelitian (Natoen dkk., 2018; Ramadhan, 2019) menyebutkan pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis penelitian yang dapat ditarik berdasarkan uraian tersebut adalah:

H1: Pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.


Retribusi menjadi salah satu dari pintu pemasukan yang bersumber dari pungutan masyarakat akan pengguna jasa yang telah pemerintah berikan dengan adanya timbal balik yang mereka rasakan secara langsung (Kasih &

Sulistyowati, 2022). Tidak semua masyarakat diwajibkan membayar retribusi, hanya mereka yang telah menggunakan jasa yang dikenakan pungutan. Pelaksanaan penarikan retribusi daerah ini harus diatur dan dijelaskan dalam peraturan daerah. Hal tersebut sesuai dengan yang penelitian (Nababan dkk., 2019; Ramadhan, 2019) yang menyebutkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Hipotesis penelitian yang dapat ditarik berdasarkan uraian tersebut adalah:

H2: Retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.

Pendapatan perkapita menunjukkan sejumlah uang yang diterima masyarakat pada suatu wilayah dan periode tertentu (Igir dkk., 2018). Daerah dengan tingkat distribusi akan pendapatan yang terima masyarakatnya tetap, menunjukkan pendapatan perkapita rill yang meningkat akan sejalan dengan adanya peningkatan kemampuan dalam melakukan pembayaran kewajiban terhadap pungutan yang pemerintah tetapkan (Laila dkk., 2022). Selain itu peningkatan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat tentu saja akan meningkatkan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa, adanya peningkatan ini tentu saja akan membuat pendapatan asli daerah meningkat. Teori stewardship memandang bahwa pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan atas kepentingan publik dapat diberi kepercayaan untuk menerapkan segala kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang mana ketika pendapatan tinggi akan meningkatkan pula pungutan yang akan diterima dan nantinya pungutan akan digunakan dalam menjalankan pemerintahan sehingga akan berimbas pada kepuasaan masyarakat dan berdampak pada penerimaan daerah (Jaeni & Nurcahyani, 2023). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwasannya terdapat pengaruh secara parsial pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah (Jaeni & Nurcahyani, 2023; Mahfudh dkk., 2021). Hipotesis penelitian yang dapat ditarik berdasarkan uraian tersebut adalah:

H3: Pendapatan perkapita berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.



Sumber : Data diolah (2024)

Gambar 2 Kerangka Konseptual

Gambar 2 kerangka konseptual menggambarkan bahwa adanya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah secara parsial maupun secara simultan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian yaitu analisis kuantitatif menggunakan metode analisis regresi data panel, beserta data sekunder laporan keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jawa Barat serta data pendapatan perkapita dari website resmi Badan Pusat Statistik <https://jabar.bps.go.id>. Fokus utama dalam penelitian ini pada variabel bebas pajak daerah (X₁) yang ditunjukkan dengan jumlah realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah (X₂) yang ditunjukkan dengan jumlah realisasi retribusi daerah, dan pendapatan perkapita (X₃) yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Perkapita ADHK) terhadap variabel terikat pendapatan asli daerah (Y) yang ditunjukkan dengan jumlah realisasi pendapatan asli daerah.

Sampel penelitian ditentukan dengan teknik sampling jenuh, dimana sampel menggunakan seluruh anggota populasi. Adapun sampel penelitian ini yaitu laporan keuangan pemerintah daerah pad Provinsi Jawa Barat sebesar 27 pemerintah daerah dengan 18 pemerintah Kabupaten dan 9 pemerintah Kota pada tahun 2018 - 2022. Program Eviews 12 digunakan dalam menguji hipotesis yang sebelumnya telah dirumuskan. Adapun dapat dirumuskan persamaan regresi data panel ini adalah:

$$LN(PAD) = \alpha + \beta_1 LN(PD)_{it} + \beta_2 LN(RD)_{it} + \beta_3 LN(PP)_{it} + e$$

Keterangan=

- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- PD = Pajak Daerah
- RD = Restribusi Daerah
- PP = Pendapatan Perkapita
- LN = Logaritma Natural
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Parameter
- i = Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- t = Waktu
- ε = Error term/Residual

HASIL PENELITIAN DAN UJI HIPOTESIS

Uji Pemilihan Model

Analisis regresi data panel mempunyai 3 jenis model penelitian ialah *Fixed Effect Model (FEM)*, *Common Effect Model (CEM)*, serta *Random Effect Model (REM)* sehingga sebelum dilakukan uji hipotesis diperlukan pengujian dalam penentuan model yang akan digunakan pada penelitian. Beberapa uji dilakukan dalam estimasi pemilihan model yaitu uji chow, uji hausman serta uji lagrange multiplier.

Tabel 1 Uji Pemilihan Model

Persamaan	Statistic	Prob	Model Terpilih
Uji Chow	22.082634	0.0000	FEM
Uji Hausman	1.529105	0.6756	REM
Uji Lagrange multiplier	174.0918	0.0000	REM

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 1, hasil pada uji *chow* terlihat nilai probabilitas yang diperoleh 0,0000. Nilai yang dihasilkan tersebut kurang dari dari 0.05 ($0.0000 < 0.05$) dan disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, dengan begitu model yang terpilih diantara *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)* yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*.

Berikutnya dilakukan uji hausman menunjukkan nilai probabilitas yang diperoleh 0.6756 s Nilai yang dihasilkan tersebut lebih dari 0.05 ($0.6756 > 0.05$) dan dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya antara *Random Effect Model (REM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)* model yang terpilih yaitu *Random Effect Model (REM)*.

Uji lagrange multiplier dilaksanakan untuk menentukana anatara model *Common Effect Model (CEM)* dan *Random Effect Model (REM)* dan menunjukan nilai probabilitas Both pada *Breusch-Pagan* yang diperoleh 0.0000 sehingga dapat diketahui bahwasannya nilai tersebut kurang dari 0.05 ($0.0000 < 0.05$) sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya *Random Effect Model (REM)* terpilih sebagai model. Berdasarkan seleksi yang telah dilakukan maka *Random Effect Model* merupakan model terpilih untuk digunakan pada penelitian. *Random Effect Model (REM)* mempergunakan pendekatan *generalized least square (GLS)* sehingga uji asumsi klasik tak diperlukan (Gujarati & Porter, 2013), (Faisol, 2020). Model ini juga telah digunakan di beberapa penelitian sebelumnya seperti (M.Anas, Faisol, 2023). (Koirul Huda; Faisol, 2022).

Hasil Pengujian Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std Error	t-Statistic	Prob.
C	9.292884	1.442643	6.441567	0.0000
PD	0.661963	0.035465	18.66529	0.0000
RD	-0.015981	0.033424	-0.478147	0.6333
PP	0.049086	0.080678	0.608422	0.5440

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.217512	0.8268
Idiosyncratic random		0.099551	0.1732

Weighted Statistics			
R-squared	0.777950	Mean dependent var	5.438808
Adjusted R-squared	0.772865	S.D. dependent var	0.207708
S.E. of regression	0.098991	Sum squared resid	1.283697
F-statistic	152.9861	Durbin-Watson Stat	1.571330
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.926730	Mean dependent var	27.12296
Sum squared resid	6.798099	Durbin-Watson Stat	0.296717

Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 3 Hasil Pengujian Regresi Data Panel

Berdasarkan gambar 3 hasil uji regresi data panel, diketahui bahwa persamaan yang diperoleh yaitu:

$$PAD = 9.292884 + 0.661963PD - 0.015981RD + 0.049086PP + \epsilon$$

Persamaan data panel yang diperoleh menunjukkan hasil konstanta sebesar 9,292884 yang berarti bahwa apabila seluruh variabel independen/bebas (X) yaitu pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan pada suatu wilayah sebesar nol, variabel dependen/terikat (Y) yaitu pendapatan asli daerah akan menunjukan nilai positif sebesar 9,292884. Koefisien regresi pada variabel independen/bebas (X1) yaitu pajak daerah menunjukkan nilai positif 0,661963 berarti, apabila setiap pajak daerah mengalami peningkatan sejumlah satu persen maka variabel dependen/terikat (Y) yaitu pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sejumlah 0,661963 yang mana diasumsikan bahwa variabel independen lainnya memiliki nilai yang tetap, hal tersebut berlaku sebaliknya apabila variabel independen/bebas (X1) yaitu apabila pajak daerah menurun penerimaannya akan mengakibatkan pada pendapatan asli daerah yang akan menurun penerimaannya. Variabel independen/bebas (X2) retribusi daerah menunjukkan nilai koefisien regresi yang diperoleh pada penelitian sejumlah -0,015981 sehingga menggambarkan bahwa apabila ada peningkatan retribusi daerah maka variabel dependen/terikat (Y) yaitu pendapatan asli daerah terjadi penurunan sejumlah -0,015981 dengan diasumsikan bahwa variabel independen lainnya mempunyai nilai tetap. Begitupun sebaliknya apabila retribusi daerah menurun satu persen maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan. Nilai koefisien regresi untuk variabel independen/variabel bebas (X3) pendapatan perkapita menunjukan nilai positif 0,049086 sehingga dapat diketahui bahwa adanya peningkatan pada satu persen pendapatan perkapita akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah sejumlah 0,049086 dan diasumsikan variabel pajak daerah dan retribusi daerah bernilai tetap. Begitupun sebaliknya, setiap penurunan satu kesatuan variabel independen/bebas (X3) pendapatan perkapita maka akan menurunkan variabel dependen/terikat pendapatan asli daerah.

Uji Statistik

Berdasarkan hasil pada uji t dengan tingkat signifikansi 0.05 serta derajat kebebasan (df) = n – k = 135 – 4 = 131 diperoleh nilai ttabel sebesar 1.65675. Variabel independen/bebas (X1) pajak daerah menunjukan hasil thitung sebesar 18.66529 yang artinya nilai thitung lebih dari ttabel (18.66529 > 1.65675), sedangkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0.000 yang artinya kurang dari 0.05 (0.000 < 0.05) sehingga disimpulkan bahwasannya H0

ditolak dan H_{a1} diterima atau variabel independen/bebas (X1) pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen/terikat (Y) pendapatan asli daerah.

Variabel independen/bebas (X2) retribusi daerah menunjukkan hasil thitung sebesar -0,478147 yang artinya nilai thitung kurang dari ttabel ($-0.478147 < 1.65675$), sedangkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0.6333 yang berarti lebih dari 0.05 ($0.6333 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak atau variabel independen/bebas (X2) retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen/terikat (Y) pendapatan asli daerah. Variabel independen/bebas (X3) pendapatan perkapita menunjukkan hasil thitung sebesar 0.608422 yang artinya nilai thitung kurang dari ttabel ($0.608422 < 1.65675$), sedangkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0.5450 yang artinya lebih besar dari 0.05 ($0.5450 > 0.05$), sehingga disimpulkan bahwa H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak atau variabel independen/bebas (X3) retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen/terikat (Y) pendapatan asli daerah. Uji F dilakukan dan menunjukkan Fhitung sebesar 152.6837 dengan nilai signifikansi 0.0000. sedangkan pada tabel F didapatkan bahwa nilai dari Ftabel sebesar 2.67. Berdasarkan hasil yang sudah dilakukan tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai Fhitung lebih dari Ftabel ($152.9861 > 2.67$) dan nilai signifikan 0.0000 lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$), artinya H_0 ditolak dan H_a diterima atau dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen/bebas (X) yaitu pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2) dan pendapatan perkapita (X3) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen/terikat (Y) pendapatan asli daerah. Koefisien determinasi menunjukkan nilai 0.777950 sehingga dapat diketahui bahwa variabel independen/bebas (X) berpengaruh secara bersama – sama atau simultan dapat memberikan pengaruh sejumlah 77,7%, sedangkan sisanya 22,3% terpengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwasannya pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, maka hipotesis awal yang dirumuskan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ketika suatu wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan kondisi penerimaan pada sektor pajaknya meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Kondisi ini merupakan hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah agar menerapkan kebijakan yang sesuai dengan keadaan masyarakat karena realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dapat dicapai sumber salah satunya dari pajak daerah ini. Sehingga pemerintah daerah hendaknya dapat mengeksplorasi dan mengelola segala sumber daya di daerahnya sehingga dapat menjalankan pemerintahan yang mandiri dan terwujudnya kesejahteraan.

Teori stewardship relevan dalam konteks ini, dimana pemerintah daerah diharapkan bertindak sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap keuangan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa pajak daerah digunakan secara efektif, efisien dan transparan, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan peran stewardship mereka dengan baik, yaitu mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Meningkatnya pendapatan asli daerah selain harus dilakukan oleh pemerintah yang menentukan kebijakan - kebijakan, namun kepatuhan masyarakat juga perlu menjadi perhatian (Hambani & Lestari, 2020).

Provinsi Jawa Barat beberapa daerahnya telah mampu mengelola serta mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta mengoptimalkan peningkatan pajak daerahnya menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan asli daerahnya, seperti Kota Bandung yang memiliki potensi disektor ekonomi kreatif serta industri – industri kecil, Kabupaten Bogor dengan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengahnya yang tinggi, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang menjadi pusat industri karena banyak dan berkembangnya industri di wilayah tersebut, serta Kabupaten Karawang dengan industri – industri yang menjadi penyumbang pajak yang besar bagi daerahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyebut bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah secara parsial (Natoen dkk., 2018). Sehingga meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah sudah seharusnya diimbangi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dan makin optimalnya pengelolaan keuangan sehingga kesejahteraan yang dicita – citakan dapat tercapai. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian (Fajrianti, 2020; Kasih & Sulistyowati, 2022; Simbolon dkk., 2023) yang menyatakan bahwa pajak daerah secara parsial dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah, hasil pengujian menunjukkan hipotesis awal yang dirumuskan ditolak. Sehingga mengindikasikan

bahwa naik atau turunnya nilai retribusi daerah tak menghasilkan dampak yang signifikan pada peningkatan maupun penurunan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Fenomena tersebut terjadi disebabkan kurangnya sumbangsih penerimaan retribusi terhadap pendapatan asli daerah dan kurang optimalnya tata kelola retribusi yang diakibatkan oleh pungutan retribusi belum maksimal, dan masih rendahnya kesadaran akan pembayaran retribusi juga menghambat realisasi penerimaan retribusi daerah. Kurang maksimalnya penerimaan retribusi daerah juga disebabkan karena masih ada oknum – oknum yang menggelapkan penerimaan retribusi.

Beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah serta tidak tercapainya target anggaran. Tidak berpengaruhnya retribusi daerah bukan berarti pemerintah mengabaikan hal ini, namun pemerintah seharusnya lebih konsentrasi dan melakukan upaya untuk dapat membuat penerimaan retribusi daerah ini meningkat dan sumbangsihnya dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber retribusi yang memiliki potensi besar yang pengelolaannya tidak optimal, selain itu diperlukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pungutan dan pengelolaan agar terhindar dari kecurangan oknum – oknum yang dapat merugikan pemerintah.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Natoen dkk., 2018; Simbolon dkk., 2023) yang menyatakan bahwa retribusi daerah secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Hal tersebut disebabkan realisasi target pencapaian pungutan yang masih rendah (Fajrianti, 2020). Selain itu sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan belum optimal serta masih rendahnya sumbangsih retribusi daerah terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (Hafandi & Romandhon, 2020).

Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwasannya pendapatan perkapita secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis awal yang dirumuskan ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan maupun penurunan nilai dari pendapatan perkapita tidak memiliki dampak yang signifikan pada kenaikan atau penurunan pendapatan asli daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat.

Beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pendapatan perkapita, namun hal itu tidak mempunyai dampak yang signifikan pada pendapatan asli daerah, seperti yang terlihat pada beberapa wilayah yang menjadi sampel penelitian yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Tahun 2018 - 2022 beberapa wilayah tersebut mengalami peningkatan pendapatan perkapita sedangkan penerimaan pendapatan asli daerahnya tidak selalu meningkat atau masih mengalami fluktuasi. Selain itu masih tingginya tingkat pengangguran yang ada disuatu daerah sehingga masyarakat tidak mempunyai pendapatan dan berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah karena masyarakat tidak dapat membayar pungutan pemerintah (Laila dkk., 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Laila dkk., 2022; Murib dkk., 2018) yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah hal tersebut dikarenakan pendapatan yang diterima penduduk setiap tahunnya tidak stabil selain itu masih terjadinya kesenjangan pendapatan yang diterima (adanya masyarakat berpendapatan sangat tinggi dan rendah) sehingga tingkat kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayaran pemerintah berbeda – beda (Kartika & Drajad, 2022).

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil uji F dapat dilihat bahwasannya secara bersama-sama seluruh variabel independen pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan perkapita berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah, hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis awal yang sudah dirumuskan diterima.

Pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan perkapita memiliki interaksi yang kompleks namun saling melengkapi dan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan perkapita maka akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2022. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi bagian penyusun pendapatan asli daerah. Sedangkan pendapatan perkapita ialah hasil yang diterima oleh seseorang atas hasil usaha/produksi dalam kurun waktu tertentu yang dapat menggambarkan keadaan rata – rata penghasilan yang diterima masyarakat pada suatu wilayah (Goban dkk., 2023). Sehingga semakin besarnya

pendapatan perkapita yang didapat masyarakat disuatu daerah, maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membiayai pengeluaran rutin yang ditetapkan oleh pemerintah (Mahfudh dkk., 2021). Pemerintah diharap memperhatikan pengelolaan pendapatan asli daerah agar lebih efektif, efisien dan ekonomis serta adanya pengendalian internal yang dapat mengatur dan mngawasi pengelolaan sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan (Nurbaeti dkk., 2023). Pemerintah daerah perlu memperhatikan kebijakan - kebijakan yang diterapkannya agar tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat, selain itu diperlukan pengawasan yang ketat agar tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat tercapai. Penelitian tersebut mempunyai hasil yang sejalan dengan hasil penelitian (Jaeni & Nurcahyani, 2023; Ramadhan, 2019) yang menyebutkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan perkapita secara bersama -sama atau simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 77,7% yang artinya pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh variabel yang diteliti sebesar persentase tersebut. Sedangkan untuk sisa sebesar 22,3% dapat dipengaruhi oleh faktor lain/variabel diluar penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis regresi data panel yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah dan pendapatan perkapita secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan secara bersama – sama atau simultan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sesuai hasil ini pemerintah daerah perlu memperhatikan segala kebijakan yang sedang dan akan diambil agar dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam mengumpulkan pajak sehingga akan terjadi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Serta diperlukan tata kelola serta pengawasan yang lebih optimal agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oknum – oknum tertentu yang dapat merugikan pemerintah. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh retribusi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan, sebab retribusi daerah merupakan komponen penyusun pendapatan asli daerah namun kontribusinya masih kecil terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Pemerintah diharapkan merancang kebijakan yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan dapat membuat peningkatan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan membayar pungutan pemerintah. Pemerintah daerah juga diharapkan mengeksplorasi potensi dan sumber daya didaerahnya sehingga dapat memperluas sumber pendapatan lain yang potensial untuk pembangunan daerah agar pemerintah daerah tidak bergantung hanya pada satu sektor penerimaan pendapatan asli daerah, dan diharapkan berpengaruh kepada peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan terwujudnya kemandirian daerah. Penelitian mendatang diharap untuk variabel independen/bebas dapat ditambahkan dengan tujuan untuk mengetahui faktor – faktor lainnya, yang mungkin berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah. Selain itu diharapkan melakukan kajian lebih mendalam mengenai peran dan sumbangsih yang diberikan retribusi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Serta penelitian mendatang dapat melakukan studi kasus di Kabupaten Kota tertentu yang sudah berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya sehingga dapat memahami strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., Amalia, H. Z., & Melani, F. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan E-Commerce. Dalam *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Nomor 2).
- Anwar, S., Resdiana, I., & Wahyuningsih, S. (2024). Konsep Dan Implementasi Teori Asimetri Pada Konteks Penelitian Bidang Akuntansi. *Karimah Tauhid*, 3(3).
- Aziz, A. J., Anwar, S., & Setiawan, A. B. (2023). Analisis Dterminan Corporate Governance Dan CSR Terhadap Financial Distress : Studi Empiris. *Jurnal Akunida*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jakd.v9i1.7777>
- Fajrianti, N. A. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014-2018. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 5(2), 105–114.
- Fajrianti, N. A. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014-2018. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 5(2), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/ekombis.v5i2.686>
- Faisol, A. S. (2020). *Aplikasi Penelitian Keuangan dan Ekonomi Syariah dengan STATA* (K. Mufidati (ed.)). Cahaya Abadi.

- Koirul Huda; Faisol, S. P. W. (2022). Kurs Rupiah sebagai Moderasi dari Pengaruh Current Ratio (CR), Return on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 745–752
- Goban, Y. T. N. L., Maradita, F., & Hidayat, M. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021. *Jurnal Enterprenuer dan Ekonomi*, 1(1), 9–23.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1).
- Igir, A. F., Kalangi, J. B., & Kawung, G. M. V. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 18, Nomor 06).
- Jaeni, J., & Nurcahyani, S. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi Sebelum Dan Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2018-2021). *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 497–520. <https://doi.org/https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.408>
- Jebarut, M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(8), 548–560. <https://doi.org/https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i8.565>
- Kartika, A., & Drajad, A. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau. *Eco-Build Journal*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35915/ej.v4i1.476>
- Kasih, W. M., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11869–11876. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4332>
- Kominfo BPKP. (2021). *Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah*. Situs Resmi BPKP-RI. <https://www.bpkp.go.id/index.php?berita/read/31323/0/optimalisasi-pendapatan-daerah-untuk-mewujudkan-kemandirian-fiskal-daerah>
- Laila, H., Triwahyuningtyas, N., & Aminda, R. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(01), 197–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jiss.v3i01.607>
- Mahfudh, M., Saleh, H., & Saleh, M. Y. (2021). Analisa Faktor Faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan keuangan dan aset daerah Kabupaten Majene. *Indonesian Journal Of Business And Management*, 3(2), 106–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.35965/jbm.v3i2.651>
- Mariani, N. A., Cahya Kusuma, I., & Hambani, S. (2023). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Dan Retoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogir. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7). <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- M.Anas, Faisol, P. A. (2023). The Function of Public Accountant Company in Pressuring Audit Report Delays for Firms that are Going Public In Indonesia: PANEL ANALYSIS. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 351–373. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.24823>
- Muda, I., & Hutapea, A. A. F. (2018). Influence of capital expenditure and income original region to the income per capita in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126(1), 012065.
- Murib, D., Koleangan, R. A. M., & Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, PDRB Terhadap PAD Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Efisiensi*, 18(1).
- Nababan, D., Gumilar, I., & Putra, S. (2019). The Effect of Regional Tax and Regional Returns on Increasing Regional Income of West Java Province. Dalam *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net (Vol. 6, Nomor 12).
- Natoen, A., Dewata, E., Sari, Y., Ardiani, S., & Leonasari, K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3840740>
- Nurbaeti, E., Hambani, S., Aziz, A., & Anwar, S. (2023). Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal :Kajian Pad Efektivitas Pengelolaan Piutang. *Jurnal Akunida*, 9(2).
- Rahman, D. A., Hambani, S., Jamaludin, A., & Triwidatin, Y. (2023). Analysis of the Effectiveness and Contribution of Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB) Revenue to Sukabumi City Regional Original Revenue. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(8), 1151–1160. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i8.5698>

- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Saputra, D. (2021). 20 Tahun Desentralisasi, Ketergantungan Pemda Terhadap Pusat Masih Tinggi. *Bisnis.com*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20210806/9/1426925/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi>
- Setiawan, A. B., Kusuma, I. C., Hambani, S., & Agustin, I. (2022). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Aparatur Desa. *Jurnal Akunida*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jebe.v3i1.1991>
- Simbolon, J. L., Daulay, K. S., & Nainggolan, S. C. (2023). Analysis of the Effect of Regional Taxes and Regional Levies on Increasing Regional Original Revenues of North Sumatra for 2016-2021. *International Journal of Business and Applied Economics*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v2i1.2169>
- Suryatiningrum, I., Indarti, I., & Adnanti, W. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(2), 131–146.
- Syahara, H., Fauziah, S. Sarah, Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). Implementasi Dan Peran Teori Stewardship Pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur. *Karimah Tauhid*, 3(4).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).
- Zabar, T. (2021). *Korupsi Kepala Daerah*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>